



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, yang Lahir di Bunut, pada Tanggal 15 Juli 1982, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, yang Lahir di Gedangan, pada Tanggal 14 Januari 1979, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Pekerjaan Supir Truk, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 26 Januari 2022 di bawah Register Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Kis, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri sah yang menikah pada Hari Senin, Tanggal 28 Mei 2001, sesuai dengan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Kis



Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 22 Nopember 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Kontrakan/Sewa yang beralamat di Jalan Kancil, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 3 (Tiga) Tahun lamanya, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal ke Rumah Kontrakan/Sewa yang beralamat XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun lamanya, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan Suami-Istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (Dua) Orang Anak/Keturunan Kandung, yakni;

3.1 XXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang lahir di Bunut, Pada Tanggal 02 Maret 2003;

3.2. XXXXXXXXXX, Laki-laki, yang lahir di Gedangan, pada Tanggal 18 Nopember 2004;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekita Awal Tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan ;

4.1. Tergugat kurang lancar dalam mencari Rezeki untuk memenuhi Nafkah Lahir Penggugat dan Anak Penggugat dengan Tergugat;

4.2. Tergugat diketahui Menjalin Hubungan Asmara dengan Wanita Idaman lain yang diketahui Penggugat secara langsung;

4.3. Tergugat sering Berkata Kasar (Seperti dengan Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin Hubungan Asmara dengan Pria Idaman lain, memaki dan menghardik);

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar akhir tahun 2018, yang disebabkan karena setelah sebelumnya Tergugat kurang lancar dalam mencari rezeki untuk memenuhi

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Kis



nafkah lahir Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman lain yang diketahui Penggugat secara langsung, yang diketahui Penggugat saat Tergugat pulang bekerja yang dimana Wanita Idaman lain tersebut menghubungi Tergugat namun pada saat itu Penggugat yang mengangkat Telepon genggam milik Tergugat, Wanita Idaman lain Tergugat mengaku kalau wanita idaman lain tersebut adalah kekasih Tergugat dan mengaku kalau selama Tergugat bekerja Tergugat tinggal di Rumah Wanita Idaman lain tersebut, setelah itu Penggugat menanyakan kebenaran tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat membantah dan tidak mengakuinya, setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk Pulang ke rumah orang Tua Penggugat dan membawa anak Penggugat dengan Tergugat, kemudian selang 2 (dua) Tahun dari kepergian Penggugat, Tergugat menemui Penggugat dengan alasan memberi uang kepada anak Pengugat dengan Tergugat sembari menanyakan apakah Penggugat tidak ingin kembali untuk memperbaiki Biduk Rumah Tangganya dengan Tergugat, karena merasa kecewa dan sakit hati dengan Perbuatan dan sikap kasar Tergugat, Penggugat memutuskan untuk tidak ingin melanjutkan biduk Rumah Tangganya Tergugat, maka selanjutnya Penggugat atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan seluruh Keluarga besar Penggugat selanjutnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal serta tidak pernah berkomunikasi lagi sejak Akhir Tahun 2018 hingga saat ini;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan/didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Kis



bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 22 November 2021, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P);

B. Saksi;

1. XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Karyawan PT. BSP, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak tiri saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Gedangan, Kecamatan Pulo Bandring;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita lain serta selalu bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Tanjung Balai;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Gedangan, Kecamatan Pulo Bandring;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun akan tetapi sejak tahun 2004 tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita lain serta selalu bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Kis



Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugat pada tanggal 28 Mei 2001 di Kecamatan Kisaran, Kabupaten Asahan, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Kis



semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Kisaran dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis dan telah pisah rumah sejak akhir tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Kis



memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah cekcok dan tidak rukun lagi sejak 3 tahun menikah bahkan telah pisah rumah sejak bulan akhir tahun 2018;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 tidak rukun lagi bahkan telah pisah rumah selama lebih kurang 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2001 di Kecamatan Kisaran, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 atau sekitar 3 tahun pernikahan, tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada akhir tahun 2018;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain serta sering bersikap kasar kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Kis



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2018 lebih kurang 3 tahun lamanya;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih 3 tahun, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Kis



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَتَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : *Apabila ketidaksenangan si isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Kis



dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Rusli, SH., MH., dan Nurlaini M. Siregar, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Rosmintaito, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Kis



1.

Drs. H. Rusli, SH.,MH

Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH

2. Nurlaini M. Siregar, SHI

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 450.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00

Jumlah	Rp 570.000,00
--------	---------------

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)